



ANALISIS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 392/PID.B/2018/PN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KORBAN YANG MENYANDANG DISABILITAS

Heski Manura Felinda

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: heskyfelinda88@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

People that have disabilities should have the same position, rights and also obligations as a normal people in general. Based on Law Nmber 39 of 19.99 about Human Rigmhts. Law Number 8 of Year 2.016 about Peoplewith Disabilities is a form of legal protection, and the fulfillment of rights that should be given to people with disabilities. But in fact, many people that have disabilities still have not received legal protection fully. Even when people with disabilities become victims of crimes, they experience difficulties in court proceedings due to their condition, which can be said when dealing with the law, people with disabilities are discriminated against, law enforcers and legal arrangements still assume that they are some groups of people who are not normal are neither capable nor legally competent in the judicial process. This research form is a normative legal research which is supported by a law approach and a case approach. The research aims to realize legal protection, as well as the fulfillment of the rights of persons with disabilities in court processes. Based on the results of this study, the fulfillent of the rights of people with disabilities as victims and witnesses has not yet been implemented properly in the form of fulfilling the rights of peoples with disabilitie in the face of judicial process, which should receive special treatment and legal equality, based on existing laws and regulations regarding disability people.

Keywords: Protection of victim with disabilities, Legal protection



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang utuh dalam hal kedudukan, harkat, serta martabat di hadapan Tuhan YME. Tidak semua manusia yang dilahirkan memiliki keadaan yang normal. Keadaan yang dianggap normal yang adalah keadaan di mana setiap manusia mempunyai keadaan yang sama dengan manusia lainnya. Hal ini termasuk mempunyai keadaan serta bentuk fisik yang sempurna, tidak adanya keterbelakangan mental dan emosional yang berlebih yang dapat menganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Hal ini diwujudkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) “siap orag atas pengkuan, jaminan, perlindungan, dan keastian yang adil srtaperlakuan yangsama di hadapahukum”. Hal inilah yang menjadikan manusia dijamin dalam mendapatkan haknya, wajib diakui serta mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam hal derajatnya dengan manusia pada umumnya. Indonesia seharusnya menempatkan perempuan yang disabilitas maupun non disabilitas kepada prioritas pertama untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini ssuai degan Perturan Perdang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan. Perlindungan yang penulis maksud ialah dalam hal yuridis maupun non yuridis. Jaminan serta perlindungan hukum harus dipastikan dan diberikan oleh negara terutama terhadap kaum-kaum yang rentan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum penandang disabilitas.

Undang-unang di Indonesia telah mengatur Perlindungan terhadap difabel dalam Undang-Undang Nomor 8 Thun 2016 tentang nyandang Disabilitas pada Bab III Hak PenyndanDisabilitas yang memiliki ak khusus berupa mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk didalamnya adalah ekspoitasi sekual serta mendapatkan pelindungan husus dalam hal kejahanan seksual, penelantaran, pelecehan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya banyak korban disabilitas yang belum benar-benar mendapatkan perlindungan secara spesifik seperti adanya pendamping dalam pemulihan psikologisnya setelah



mengalami tindak kejahatan pemerkosaan dan mendapatkan konseling serta bantuan medis dan diberikan juga perhatian lebih yang seharusnya dapatkan oleh korban khusus disabilitas untuk membantu pemulihan kondisi korban yang dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan karena kondisi penyandang disabilitas lebih lemah jika dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Perlindungan hukum terhadap penandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Thun 2.016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19991 tentang Hak Sasi Manusia "HAM" dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, menjelaskan adanya perlindungan terhadap setiap orang yang menjadi korban dari ancaman, namun di dalam Undang-undang belum terealisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu hukuman pidana yang diberikan dirasa kurang adil. Kondisi ini diperparah oleh aparat hukum yang relatif cenderung kurang mampu memahami kondisi yang dialami penandang disabilitas. Perlu adanya pemandu yang dapat bertindak adil serta etis dalam pendampingan kasus penandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum. Jika ditinjau dalam Undang-Undang No8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, benuk perlindungan hukumnya adalah perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tekanan, kekeasan, penariayaan serta meliputi pengambilahan atau perapasan hak.

Perlindungan hukum merupakan sejala bentuk usaha pemenuhan hak serta pemerian banuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban, yang ditetapkan pada keseluruhan peraturan dalam suatu khidupan masyarakat.¹⁾ Perlindungan hukum korban tindak kejahatan adalah bagian dari perlindungan dalam masyarakat. Hal ini dapat diujdikan dengan berbagai bentuk diantaranya melalui pembeian banuan hukum, restitusi, pelayanan medis, dan seta kompensasi hukum lainnya.²⁾ Sistem peradilan pidana adalah sistem yang ditujukan untuk menanggulangi masalah tindak kejahatan yang bisa mengganggu ketertiban umum serta mengancam rasa aman dalam masyarakat serta mengendalikan tejadinya tindak kejahatan sejauh masih berada dalam batas yang bisa ditolransi.³⁾

¹⁾ Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Katamedia, 2017), hal. 55.

²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

³⁾ Mardjono Reksodiputro, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga



Adapun hak-hak yang diberikan terhadap korban berdasarkan Van Boen ialah hak untuk tahu, hak atas reparasi (pemulihan) dan hak atas keadilan. Hak atas pemulihan ialah hak yang mengacu kepada semua bentuk pemulihan materiil maupun non-materiil.⁴⁾ Meskipun hak-hak korban kejahatan telah terfasilitasi secara layak maupun hak atas bantuan finansial, hak atas bantuan hukum hingga hak atas pelayanan medis, tidak berarti hak-hak dari korban ini boleh diabaikan eksistensinya karena melalui perorangan dan keluarannya diharakan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.⁵⁾

Penting bagi korban untuk memperoleh pemulihan dikarenakan hal ini adalah bentuk upaya untuk menyeimbangkan kondisi korban yang berkekurangan (disabilitas) dengan tepat agar tidak mengalami tekanan berat serta trauma yang berkepanjangan. Hal ini dikatakan oleh Mulyadi saat menyatakan korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan serta dilindungi. Menarik pada penerapan perlindungan hak-hak, yang sudah seharusnya didapatkan korban kejadian sebagai akibat dari terlanggarinya hak asasi yang korban yang dilanggar oleh pelaku kejahatan.⁶⁾

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak serta perlindungan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemeriksaan di Indonesia?

Kriminolog UI, 1997), hal. 140.

⁴⁾ Rena Yulia, *VITIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 55.

⁵⁾ Didik Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 1997), hal. 108.

⁶⁾ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 9.



2. Bagaimana penjatuhan pemidanaan pada Putuan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN ditinjau dari perlindungan terhadap korban yang menyandang disabilitas?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penlitian normatif dalam menjalankan peneltian ini. Penelitian normatif merupakan penelitian yg bertujuan untuk mem,berikan penjelasan secara sistematik dari suatu aturan kategori hukum tertentu.⁷⁾ Siat Penelitian yg digunakan oleh penulis ialah bersifat deskripifif. Daam melakukan penelitian yang penulis angkat ini diperlukan data penelitian untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai sumber-sumber data yang dibedakan menjad: bahan hukum primer yaitu sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan atau putusan pengadilan. Bahn hukum seknder yaitu sebah bahan hkum yang menukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga bisa di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penelitian tersebut.⁸⁾ Seain bhan huum prier dan ekunder, peneitian ini menggunakan bahan non hukum bila dianggap perlu. Bahan-bahan non hukum berupa jurnal dan buku-buku. Pendekatan hukum yang dilakukan penulisa ialah melalui pendekatana perudang-undangan (*sttue approach*) dan pendkatan kasus (*caseapproach*).

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 32.

⁸⁾ Soerjono Suekanto et all., *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hal. 144.



II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penandang Disabilitas Di Indonesia

Pengaturan bentuk perlindungan bagi Penyandang Disabilitas, menurut Udang-Udang Noor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka yang memiliki keterbatasan fisik ental, intelektual / seseorak dalam waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan, dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan orang lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini dapat menghalangi, partisipasi penuh efektif, mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan, dengan yang lainnya. Pada tanggal 30 Mei 2008 social approach, penyandang disabilitas dapatkan kesepakatan yang sama, seperti pendidikan, pekerjaan, peran dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi alasan keluarnya konvensi PBB tentang persamaan hak-hak penandang disabilitas.⁹⁾

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani, Konvensi tentang Hak Penandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities tanggal 30 Maret 2007 yang dilaksanakan di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan, Negara Indonesia untuk membhormati melindungi memenuhi serta memajukan hak-hak penandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penandang disabilitas. Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi ini. Dalam proses melindungi menghormati memajukan serta memenuhi hak penandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan terhadap penandang disabilitas. Lalu muncul pemikiran baru di tahun 2016 pengaturan tentang penyandang disabilitas, mengatur secara spesifik yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas.

Perlindungan di Indonesia terhadap disabilitas, sampai hari ini, masih dirasa kurang. ini begitu jelas apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti di Amerika

⁹⁾ Sudjito Soeparman, "Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penandang Disabilitas", Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1 Tahun 2014, hal. 12.



Serikat, misalnya, ada Undang-undang khusus untuk melindungi kaum disabilitas, yang bernama The American with Disabilities Act. Undang-undang ini brisi tentang kewajian negara untuk memerikan perlindungan bagi disabilitas pada bidang pendidikan. Amerika Serikat melengkapi perlindungan untuk penyandang disabilitas, mahasiswa/mahasiswa dengan yaysan yang benama The Learning Disabilities Association of America. Demikian adanya perlindungan ini di beberapa kampus Amerika Serikat, St Francis Xavier University dan University of Washington, melindungi serta turut membantu mahasiswa disabilitas, untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Di University of Washington, sudah memodifikasi sedemikian rupa dalam lingkungan kampus sehingga ramah akan kaum disabilitas.¹⁰⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab III pasal 4 penandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat jenis. Pertama Penandang disabilitas fisik yaitu kecacatan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang berupa gerek tubuh termasuk didalamnya ialah penglihatan pendengaran serta kemampuan berbicara. Cacat fisik adalah cacat kaki cacat tangan, punggung, jari leher, cacat rungu, cacat raba, cacat wicara serta cacat pembawaan. Kedua penandang disabilitas intelektual yaitu gangguan yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelektual yang ada dibawah rata-rata dengan orang lain pada umumnya. Ketiga penandang disabilitas mental adalah kelaian mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat penyakit antara lain: retardasi mental gangguan psikiatik fungsional alkoholisme, gangguan mental organik, serta epilepsi. Keempat penandang disabilitas sensorik terganggunya salah satu fungsi dari pancha indra seperti disabilitas netra rungu dan atau wicara. Disabilitas netra yaitu orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi.¹¹⁾

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas ditegaskan bahwa setiap penandang disabilitas memiliki hak hidup bebas dari stigma privacy keadilan serta perlindungan hukum pendidikan dan juga kewirausahaan

¹⁰⁾ Agus Wibowo, "Diskriminasi Pendidikan Bagi Kaum Difabel", <http://arie-makalah-spi.blogspot.com/2014/03/diskriminasi-pendidikan-bagi-kaum.html>, 21 Maret 2014, hal.1.

¹¹⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas, Pasal 4.



dan pekerjaan serta koperasi kesehrtan politik keagaman, keolaragaan, kebudayan dan pariwisata, keseahteraan social akseibilitas pelayanan public, Pelinung dari bencna habilitasi dan rehabi konsesi bebas dari tindakan Diskriminasi penelantaran, penyiksaan eksplorasi. Selain hak Penandang disabilitas dimaksud pada ayat (1), permpuan disabilitas mempunyi hak antara lain atas kesehatan reproduks menerima / menolak penggunaan alat kontasepsi mendapatkan elindungan lebih dsri perlakuan siskriminasi berlapi, serta menapatkan Pelinungan lebih dalam indak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.) Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk menunjukan bahwasannya, penandang disabilitas diakui keberadaan, sebagai mansia yang bermaabat serta memiliki hak sama dengan warga negara lainnya. Sehingga penandang disblitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Sejak terbetuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sampai saat ini, muncul Peraturan Peerintah (PP) nomor 52 tahun 2019 tentang Penyeleggaraan Keejahteraan osial, bagi Penyandang Disabilitas, adlah kodisi terpeuhinya kebutuhan mateia spirital sosal warga negara adar dwpat hidup layak dan mampu mengembngkan diri, sehingga bisa melakanakan fungsi sosialnya. Peraturan Pmrintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodsi yang ayak untuk peserta didik yaitu bahwa akmodasi yang layak adlah modifikasi, penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menjamin penikmtan pelaksanaan semua hak asasi manusia, serta kebebasn fundamental, untuk Penyndang Disabilitas berdasarkan kesetraan. Peratran Peerintah omor 39 tahun 2020 tntang Akonodasi yang liak untuk Disabilitas, dalam Proses Peradilan mempunyai tujuan mewujudkanproses peradilan yang secara adil khusunya bagi disabilitas perlu melaksanakan proses peradilan berdasarka, persamaan hak esempatan serta mengillangkan praktik diskriminasi. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 67 tahun 2020 temtang Syarat Tata cira pemberian penghagaan dan penghrmatan pelindungan seta pemenuhan hak Disabilitas ditetapkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 141 tentng Penyandang Disabilitis. Konsekensi yanh kemudian muncul dalam dampak ketiadaand aturan



pelaksanaan atas undang-undang penanganan disabilitas adalah tidak terjainnya kepastian hukum bagi disabilitas, tidak ditegakkannya aturan secara riil yang terkandung dalam pasal yang dimaksud serta lahirnya celah hukum serta dapat, memicu oknum lain untuk membuat kebijakan yang kurang tepat, sehingga berpotensi kurang terpenuhnya hak-hak bagi korban sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penanganan disabilitas.¹²⁾

Kasus dalam tindak pidana yang berhubungan dengan kesaksian penanganan disabilitas sendiri semakin meningkat. Namun dukungan dalam sistem peradilan terhadap kondisi penanganan disabilitas masih sangat minim. Bisa dibilang ketika berhadapan dengan hukum, disabilitas jadi terdiskriminasi, penegak hukum juga pengaturan, beranggapan mereka adalah kelompok orang yang tidak normal, tidak mampu tidak cakap hukum dalam proses peradilan. Prinsipnya Indonesia terikat secara moral Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Universal Declaration of Human Rights dan perjanjian internasional tentang hak-hak manusia International Bill of Human Rights termasuk diantara disabilitas. Dalam ikatan moral tersebut Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati to respect melindungi to protect, memenuhi to fulfil atas hak dasar tersebut.

Secara teoritis bentuk perlindungan korban kekerasan pemerkosaan, dapat diberikan dengan berbagai cara terganung, peneritaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Seperti pemberian Restitusi dan Kompeniasi, Pemberian Konseling, Pelayanan dan Bantuan Medis, serta Bantuan Hukum.¹³⁾ Kompensasi ialah ganti rugi yang diberikan terhadap korban, ataupun juga keluarganya dari pihak pelaku maupun pihak ketiga. Lalu pemberian restitusi ialah hal yang tentunya tidak kalah pentingnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi. Restitusi dapat berupa

¹²⁾ Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penanganan disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48 No. 2 Tahun 2019, hal. 219.

¹³⁾ Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana" *Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012, hal. 31.



pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pergantian biaya untuk tindakan-tindakan tertentu.¹⁴⁾

Serta perlindungan dalam bentuk Bantuan Hukum adalah bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/ Bua.6 /Hs / SP /VIII /2010, pada Pasal 19 serta Pasal 27 menjelaskan bahwa “orang-orang yang mendapat pelayanan dan bantuan hukum yaitu orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, khususnya perempuan, anak-anak, dan penandang disabilitas” Pewberian bantuan hukum kepada korban kejadian, harus diberikan baik itu diminta maupun tidak diminta oleh korban. Ini penting mengingat rendahnya tingkatan keadilan hukum, dari sebaik besar korban yang menderita kejadian ini. Membirkan korban tidak dapat bantuan hukum yang layak, akan berakibat semakin terpukulnya kondisi korban kejadian.¹⁵⁾ Salah satu tindak pidana perkosaan, karena sering terjadinya korban perkosaan mendapatkan penggilan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat terjadi karena korban kekerasan seksual mendapatkan stigma bahwa itu merupakan aib bagi keluarga serta masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi korban sebagai penandang disabilitas, tentunya pendampingan dalam bentuk bantuan konseling yang bersifat psikis dan relatif cocok diberikan pada korban. Kententuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.¹⁶⁾ Bantuan hukum dirasa sebagai suatu bagian yang teramat penting untuk memberikan keadilan untuk masyarakat terutama mereka yang tidak mampu, seperti dalam kasus ini korban yang merupakan penandang disabilitas tunagrahita ialah orang yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata manusia normal pada umumnya. Pada dasarnya tujuan pembian bantuan hukum, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang ataupun melihat dari dasar agama ras dan

¹⁴⁾ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 1

¹⁵⁾ Johan Runtu, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹⁶⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1



suku keturunan, atau tempat lahirnya serta latar belakang pendidikan, ekonomi serta lain-lain.

Selain dari bantuan hukum yang penting diberikan dalam proses peradilan perlindungan penyandang disabilitas adalah pelayanan dan bantuan medis, hal tidak kalah pentingnya untuk diberikan kepada korban, yang telah menderita secara medis akibat dari kekerasan pidana. Pelayanan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan, dan laporan tertulis visum atau surat keterangan medis, yang mempunyai kekuatan hukum yang mirip dengan alat bukti. Keterangan medis diperlukan terutama apabila korban mau, melaporkan kejadian yang menimpanya pada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.¹⁷⁾ Penanggung disabilitas mempunyai hak yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 5 point P yang menjelaskan tentang hak penanggung disabilitas yang memiliki hak habilitasi dan rehabilitasi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh, yang ada untuk mengantikan tubuh yang tidak ada, melalui bantuan medis sosial psikologis juga keterampilan agar bisa mencapai kemampuan fungsiannya. Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan, orang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar didalam masyarakat. Dalam hal ini bantuan medis sangat diperlukan dikarenakan korban merupakan penanggung disabilitas tunagrahita, yang memiliki karakteristik kemampuan berpikir rendah, perhatian dan ingatannya yang lemah, serta kemampuan intelektual dan kognitif yang ada dibawah rata-rata orang pada yang lainnya, serta akan sangat berguna apabila diberikan bantuan medis untuk membantu pemuliharaan kondisi bagi korban, yang berupa fisioterapi, speech therapy, agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Pemberian informasi kepada korban ini memberikan peranan sangat penting mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Peraturan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban maupun sebagai saksi, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

¹⁷⁾ Sutardjo, *Op. Cit.*, hal. 172.



tertera Pasal 5 yang berisi tentang perlindungan dan hak -hak korban, pada point ke 6 yaitu mendapatkan informasi mengenai pengembangan kasus, serta pada point ke 7 mendapatkan inforrmasi mengenai puitusan pengadilan. Jadi mengingat kondisi korban adalah penandang disabilitas tunagrahita yang artinya adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif dibawah rata-rata dibandingkan orang lain pada umumnya, pemberian informasi ini sangat berguna bagi penandang disabilitas dengan penderita ini dengan cara memberikan informasi yang mudah dipahami, secara keseluruhan, mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, Sehingga korban dapat menerima kondisi yang telah menimpanya.

B. Penjatuhan Pemidanaan Ditinjau Dari Perlindungan Korban Penandang disabilitas.

Dalam Putsan Pengdilan Negri Depok Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk. Perkara ini menggambarkan seorang Korban yang mengalami disabilitas tunagrahita yang bernama Mulyani yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun menyatakan telah di perkosa oleh Terdakwa yang bermana Tatang Ibrahim yang bertempat di dalam kontrakannya di Jln Kelapa dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Pelaku melakukan tindakan tersebut, pada Hari Rabutanggal 04 April2018 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kontrakan Terdakwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban kepada Saksi yang membantu melaporkan kejadian tersebut. Dengan kekeasan atau anaman kekerasan mmaksa seorang wanita berstuhuh dengan dia di luar perkawinan. Seperti yang diketahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, melakukan penyerangan dan memanfaatkan situasi kondisi korban yang mengalami disabilitas, atas dasar keuntungan yang didapatkan oleh pelaku, dalam hal memuaskan keinginannya dan menimbulkan kerugian bagi korban yang telah mengalami gangguan mental tunagrahita, dan tambah perlakuan yang dialaminya yang menimbulkan luka pada bagian alat vitalnya.

Hukum pidana menenali pelbagai asas yang berjalan untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, serta ada hal-hal yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu atau biasa disebut lex spesialis. Secara



teoritis dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dikenal dengan Asas Legalitas, yang artinya "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana terkecuali atas kkuatan aturan pidana dalam perundang -undangan yang telah ada sebelumnya perbuatan dilakukan" yang bermakna Tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau perbuatan itu dahulu belum dinyatakan di dalam suatu aturan hukum. Dari asas legalitas bahwa perbuatan yang diancam, dengan pidana yang berlakukan adalah hukum atau undang- undang yang sudah sebelumnya ada pada saat itu, serta tidak bisa memakai undang-undang yang dibuat sesudah perbuatan terjadi, sehingga berlaku asas lex temporis delicti artinya undang -undang pada saat kejahatan itu terjadi. Asas itulah, yang digunakan di Indonesia. Dalam proses peradilan pidana, salah satu sebuah alat bukti yang valid adalah keterangan saksi serta korban.¹⁸⁾

Pada umumnya pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum terhadap disabilitas sangatlah lemah. Contohnya adalah dalam kasus pidana seorang penyandang disabilitas tunagrahita yg telah mnjadi korban pemerkosaan. Kerap disudutkan dengan pertanyaan seperti "kenapa Anda tidak berteriak meminta pertolongan ketika diperkosa?" sudah seseharunya penegak hukum mengetahui bahwa penandang disabilitas tunagrahita memiliki kemmpuan intelektual, kognitif yang berada di bawah rata -rata dibandingkan orang normal pada umumnya. Dengan kemmpuan dan kecakapanyang tidaklah sama dengan mereka yang bukanlah disabilitas, dalam hal lain tertentu penandang disabilitas, seringkali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendir, serta memerlukan bantuan dari orang lain. Yang berakibatnya ketika penandang disabilitas, menjadi korban ataupun pelaku suatu tindak pidana, seringkal mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki hak ber kebutuhan kusus, yang dipenuhi terutama ketika berhadapan pada sistem peradilan pemidanaan.

Tujuan pemdaan yang tertera dalam Nasah RancanganUndang-Undang (RUU) Kitab Undang-UndangHukum Pidana ahun 2005 mengnai tuan pemidaan yang telah dalam pasal 54yaitu Pemidanaan bertujuan Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan memasyarakatkan narapidana, dengan diadakan pembinaan yang

¹⁸⁾ Fajar Dian Aryani, "Perlindungan Terhadap Disabilitas dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban)" *Juticia Sains*, Volume 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 96.



bertujuan agar menjadi orang yang baik dan berguna, serta penyelesaikan masalah yang ditibulkan oleh pidana yang akan memulihkan keseimbangan serta memberikan perasaan damai dalam masyarakat, lalu membeaskan pada rasa yang salah pada terpidana, lalu yang terakhir memaafkan pelaku pidana. Pemidanaan ini tidak bermaksud untuk menderitakan ataupun merendakan.¹⁹⁾

Perlindungan kepada peandang disabilitas telah tercanum dalam Undang - Undang nomor 8 Tahun 2016 yaitu tentang Penandang disabilitas. Pelaku pemerkosaan penandang disabilitas, dalam tindak pidana sering kali merupakan orang-orang terdekat yang berada atau berasal dari lingkungan sekitar kediaman koran berada, seperti dalam kasus kasus yang penulis Analisa pelaku merupakan tentang korban, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan korban. Pelaku bernggapan bahwasannya para perempuan penyandang disabilitas mempunyai kelemahan, sehingga tidak dapat untuk membala perlawan yang dilaukan oleh pelaku. Meskipun perlindungan terhadap penandang disabilitas secara hukum sudah ditetapkan, kejadian kekerasan terhadap disabilitas masih saja terjadi. Dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemerkosa, masih sangat biasa, dan haruslah diberikan penegasan kepada pelaku, agar memberikan efek jera dan tidak menimbulkan terjadinya kejadian yang sama.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas dalam kasus ini ialah tindak kekerasan pemerkosaan. Pemeriksaan mundul dari kata perka yang beraarti pemaksaan. Perkosa mempunyai arti menuntun seseorang dengan carakekerasan, memaksa, atau melalui ancaman kekerasan menyeubuhi seorang wanita. Salah satu benuk kekerasan kepada wanita yang adalah ancaman bagi kaum wanita, khususnya mengenai kepentingan sexual laki-laki. Pasal 285 KUHP menjelaskan “Setiap orang yang melalui kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita berhubungan badan dengannya diluar perkawinan” dengar unsur kersengajaan dianggap telah melaukan perbatan pemerkosaan. Unsur dari kesenajaan dimaksud datas haruslah dibuaktikan oleh penuantut umum, ataupun oleh hakim, dalam ranah persidangan.

¹⁹⁾ Indonesia, RUU KUHP, Tahun 2005 Mengenai Tujuan Pemidanaan, Pasal 54.



Oleh karena itu, dalam permasalahan ini hakim telah menimbang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan korban yang telah dihadirkan dalam proses persidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Brang siaa ;
2. Unur “dengan kekerasan atau ancaman kekeasan”
3. Unsur “dengan kekeasan atau ancaman kkerasan”.

Bawa olh arena seua unsur ari Psal 285 KUHP elah terpeuhi, mka dalam Putusan Pengdilan Neeri Depk Nomor 392/PID.B/2018/PN terdakwa harslah dinyatakan telah terbkti secara sah dan meyainkan melukukan tindak pidana sebagimana didakwakan dalm dakwaan tungal, dalam permasalahan ini terhadap terdkwa telah dikenakan penangkpan serta penahanan yang sh, maka masa penngkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan slruhnya dari pidana yang dijatukan, oleh karena erakwa ditahan dan peahanan terhadap erdakwa diladasi alasan yang sudah cukup, maka terdakwa telah dinyatakan telah terbukti scara sah melakukan tindak kejahanan pidana.

. Pemerian saksi pidana tidak terpiahkan dari kata pemidnaan. Sansi pidana adalah suau hukm sebab dan akibat sebab,erupakan suatu perlakuan kejahanan yang dilakukan, dan kibat dari kejahaan tersebut meimbulkan sanksi yg bersifat mengkat, dikenakan teradap pelak yang mlakuknnya. Sanksipidana terhadp pelaku pidana permekosaan dengan korbannya selku penyanang disabilitas terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/ Pid.B /2018 /PN Dpk. Hakim telah menjathakan putusandengan mempertimbangkan pasal 285 KUHP dimana unsur - unsurnya meruakan “ Barang siapa saja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya berhubungan badan diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun” dengan unsur kesengajaan. Maka hakim memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa Tatang Ibrahim terbukti secara sah bersalah, telah melaukan tindakan pidana pemerkosaan pada korban yang nama Mulyani oleh karena



perbuatannya tersebut, peaku mendapatkan hukuman 7 (tujuh) Tuhun dan 6 (enam) Bulin. Sebagaimana yang telah dijatukan dakwakan terhadapnya. Menetakan masa penangkapin dan penahsan yang udah dijalani oleh di kurangi selurunya dari pidna yang di jatuhkan

Jika dilihat di hukum poitive di Indonesia, penulis memberikan pndapat tindak pidana perosaan terutang secara umum didalam Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1946 tent]ang Kitab Unang -Undang Hukum Pidanyaitu terdapat pada Bab XIV tentang keahatan terhadap kesuilaann dalebih lanjut diatur dalm pasal 285 sampaipasal 288 KUHP.Sansi bagi pelakku tindak pidana pemerkosaan terhadp, penandang disabilitas ini lebih masuk kepada Pasal 286 KUHP dimana penandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya, pada pasal 286 KUHP yang menjelaskan “Barag siapa berstubah degan seorng wania di luar perkwinan, paahal diketahui bawa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam degan pidana enjara paling lama smbilan tahun.” Penyan]ang disabilitas adlah orag yang menaami keteratasan fisik dan intelektuamental, dan sensorik dalam jangka waktu cukup lama”. Serta tidak mampu melawan ataupun menyelamatkn dirina dikarena factor kekurngan yang dimikinya..

Mengacu pada permasalahan penjatuhan pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN ditinjau dari perlindungan korban yang menyandang disabilitas. Maka perlindungan disabilitas ada yang belum sepenuhnya terpenuhi, selain dari berupa pemberian pendamping dalam dalam persidangan, yang di damping oleh guru SLB Dharma Asih, yang bernama Emi Dwiyanti. Yang seharusnya korban mendapatkan perlindungan yang lebih spesifik, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas,pada Bab III bagian kesatu pasal 5 ada beberapa point yang tercantum di dalamnya berupa, Penandang disabilitas miliki hak mendapatkan kaeadilan dan perlindungan hukum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, serta rehabilitasi. Berdasarkan pada beberapa point tersebut adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban dalam kasus ini, atas dasar kejadian yang telah menimpanya..



Penjelasan yang telah diuraikan diatas guna memberikan perlindungan yang lebih kepada korban disabilitas, yang pada umumnya berbeda dengan manusia lainnya, yang memiliki keterbatasan dalam segala hal karena kondisinya yang lemah, Korban disabilitas dalam kasus ini yang belum benar-benar mendapatkan perlindungan secara spesifik, seperti adanya pendamping dalam pemulihan psikologisnya setelah mengalami tindak pemerkosaan, dan mendapatkan konseling, serta bantuan hukum dan medis, serta diberikan juga perhatian lebih yang seharusnya dapatkan oleh korban khusus disabilitas, untuk membantu pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma berkepanjangan. Dikarenakan tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan untuk masyarakat, dan guna mencaepai keadilan dengan sepenuhnya. Hukum itu sebuah peraturan ataupun tata tertib, guna menaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, dan menjaga ketetiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum itu sendiri biasaanya, berbentuk norma serta adanya sanksi pidana. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan didalam kehiduan manusia, / tidak hanya itu, hukum juga berlak untuk kalangan pemrintah didalam suatu negara, yang sudah disusun dengan sangat baik dan amat teratur. Hukum memiliki sifat megatur tata keidupan didalam masyarakat, meaksya para warga untuk bertindak patuh serta melidungi berbagai hak-hk masyarakat.²⁰⁾

Kedilan dalam negara hukum ialah terwujudnya nilai keailan dalam hak asasi manusia dengan jaminan hukum peneakannya yg adil bagi setiap warga negara. Dan setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dan berhak, atas jaminan perlindungan serta kepastian hukum. Bila para penyandang disabilitas terlibat dalam sistem peradilan, maka penting bagi kita untuk mengambil suatu tindakan guna memastikan pandangan mereka dikomunikasikan didegar serta ditindaklanuti.²¹⁾ Namun dalam penerapan hak-hak para penyandang disabilitas terdapat beberapa habatan didalam

²⁰⁾ Billy Adyta, "15 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Beserta dengan Fungsinya Secara Umum", <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln.html>, 23 Juni 2020, hal.1

²¹⁾ ABCNews, "Membantu Kaum Difabel Pahami Sistem Peradilan", <https://www.tempo.co/abc/490/membantu-kaum-difabel-pahami-sistem-peradilan>, 29 Juli 2019, hal. 1.



melakukan proses perailan yang adl. Hambtan tersebut yaitu peenuhan hak yag msih belum efektif kepada para penandang disabilitas. Penandang disabilitas dalam kenyataanya, menjadi kelmpok yanng terkucilkan ddalam suatu lingkungan masyarakat walauun secara interanasional maupun nasiional, hak azasi manusia maupn ekonomi udah mengalmi perbakan tapi tetap saja kelopok ini masih berda dalam posisi terahir untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dikarenakan kondisinya yang lemah.) Padahal ini udah diatur didalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penandang disabilitas pada Bab III Hak Penandang disabilitas yang memiliki hak khusus berupa utuk mendaatkan perlindungan lebih dri, tindak kekeasan terasuk kekerasan eksplorasi seksual dan mendaatkan perlindungan kusus dari segi diskriminasipenelantaran elecehan dan serta kejahtan seksual. Bahan dalam Passal5 Undang -Undang epublik IndonesiaNomor 39Tahun 1999 tenang ak Aasi Mnusia suah dijelaskan bahwa penndang disabilitas juga memiliki hak untk menntut, mendapatkan bantuan dan memapatkan perlakuan dan perlidungan yng sama di hadpan hukum.²²⁾

Namun, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan belum dapat terealisasikan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan aparat hukum belum mampu memahami dan berkomunikasi dengan baik terhadap penandang disabilitas. Pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum sangatlah terbatas mengenai hal penandang disabilitas. Seringkali penegak hukum tidak mampu mensetarakan dengan alasan ketrbatasan penyndang disabilita. Hal ini berujung pada akhirnya hak-hak mereka terabaikan serta kondisi penandang disabilitas dihdapan hukum terbatasi oleh pihak kejaksaan, kepolisian dalam proses pengadilan.²³⁾ Hal inilah yang menjadikan landasan mengapa penandang disabilitas sulit untk mendapat keadilan serta hak-haknnya dalm proses peradilan. Hal ini dikarenakan mereka belum mendapatkan pelayan maupun perlakun secara adil proporsional.

²²⁾ *Ibid.*

²³⁾ Achmad Soleh, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Perlindungan*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015, hal. 55.



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan bentuk perlindungan bagi penandang disabilitas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas mengatur perlindungan secara umum kepada penandang disabilitas, yang mendapatkan perlakuan kekerasan eksploitasi dan seksual, diskriminasi, pelecehan serta kejahanan seksual. Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) yang menghatur tentang hak penandang disabilitas secara khusus. Tetapi aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun teori-teori yang mendukung untuk perlindungan ini sudah nyata ada yang mana diberikan dengan berbagai cara yaitu seperti pemberian Restitusi dan Kompensasi, Pemberian Konseling, Pelayanan dan Bantuan Medis, Serta Bantuan Hukum. Perlindungan ini telah diatur secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesejahteraan, dan diatur dalam pasal 286 KUHP samai pasal 288 KUHP. Pada Pengadilan Negeri Depok nomor 392/PID.B/2018/PN sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerosaan penandang disabilitas, adalah pasal 285 KUHP. Jika korban merupakan seorang penandang disabilitas sebaiknya melihat pada pasal 286 KUHP yang berbunyi “Brang siaa bersetuuh dengan seorang anak di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sebelas tahun.” Bahwasannya dimana penandang disabilitas tersikuk dalam unsur seseorang yang tidak berdaya, serta tidak mempunyai kemampuan untuk melawan ataupun melamatkan dirinya dikarenakan faktor yang dimilikinya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memerhatikan kondisi dari penandang disabilitas yang memiliki ketebatasan serta kemampuan dibawah rata-rata orang pada umumnya.



Diperlukan pemahaman yang dalam terhadap semua pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa serta hakim di dalam pengadilan, maupun kepada lingkungan masyarakat agar diberikan pemahaman yang lebih luas sehingga tidak menggap penyandang disabilitas adalah orang yang dibeda-bedakan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, agar tidak memberikan diskriminasi sosial serta membuat penandang disabilitas merasa aman hidup dalam lingkungan masyarakat normal pada umumnya, agar penandang disabilitas dapat terlindungi dengan baik, dan hak-hak yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat terpenuhi. Serta meminimalisir terjadinya perbuatan yang sama yang menimbulkan kerugian bagi korban.

2. Mengenai sanksi, pidanaan terhadap pelaku tindakan pidana kekerasan pemerkosaan penandang disabilitas, seharusnya Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN menjatuhkan pasal 286 KUHP yang memang berkaitan dengan kasus yang ada yaitu korban yang merupakan seorang penandang disabilitas. Serta diperlukan adanya komparasi dengan Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penandang disabilitas, agar hak-hak korban dapat terpenuhi yang bertujuan meningkatkan efek jere terhadap pelaku kejahatan tersebut, agar dapat mengurangi terjadi kejahatan yang sama.